

Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota

Jadongan Sijabat¹⁾, Magdalena Judika Br Siringoringo²⁾, Gita Findy Rotua Simanjuntak³⁾.

1,2,3) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan DPRD Kota Medan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi dan data di pemerintah daerah. Permasalahannya antara lain masih dibutuhkannya pelatihan untuk pengoperasian SIPD karena pegawai belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait input dan pengoperasian SIPD sehingga menyulitkan para pelaksana teknis ketika input belanja maupun kode rekening belanja terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah masing-masing, harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-komponen yang masih perlu penyempurnaan dan pemutakhiran, hal-hal yang kerap kali terjadi, server down, jaringan yang lambat, aplikasi yang eror, serta menu sistem yang belum dapat digunakan. Data yang diperoleh berupa data primer berupa Observasi dan Wawancara dan data sekunder yang meliputi laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional dan laporan realisasi pendapatan belanja daerah DPRD Kota Medan. Fokus penelitian ini adalah proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi kendala sistem yang tidak dapat diakses selama dua hari, belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), Perencanaan dan Penganggaran Laporan Keuangan, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan realisasi pendapatan belanja daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of SIPD (Regional Government Information System) in the financial management of the Medan City DPRD, a system designed to support the management of information and data in local governments. The problems include the need for training to operate SIPD because employees have never been given special training related to input and operation of SIPD, making it difficult for technical implementers when inputting expenditures or expenditure account codes related to programs/activities/sub-activities in their respective regional apparatuses, the highest unit price and account code on e-components that still need improvement and updating, things that often happen, server down, slow network, error applications, and system menus that cannot be used. The data obtained are primary data in the form of Observations and Interviews and secondary data including balance sheet reports, equity change reports, operational reports and reports on the realization of regional income and expenditure of the Medan City DPRD. The focus of this study is the process of preparing the 2022 Fiscal Year APBD, there were system constraints that could not be accessed for two days, the budget preparation model in SIPD was not clear, and the data analysis technique used was descriptive analysis technique and qualitative approach.

Keywords: SIPD (Regional Government Information System), Planning and Budgeting of Financial Reports, balance sheet reports, equity change reports, operational reports, and regional revenue and expenditure realization reports.

Copyright (c) 2024 Andrew P

Corresponding author :

Email Address : jadongasidjabat@uhn.ac.id

1. PENDAHULUAN

Memasuki era moderen perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Era modernisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki era revolusi industri 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya Siagian dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan dari pengelolaan pemerintah. Contohnya dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan dari teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pengolaan pemerintah. Dengan adanya teknologi dalam pemerintah, dapat memudahkan masyarakat setiap perusahaan, akuntansi memegang peran yang sangat penting, karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan dari suatu perusahaan. Penggelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengola informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan yang didasari oleh informasi yang tepat dan akurat. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen.

Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengolaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintergrasikan serta mengintergrasikan serta mensinergikan penyelenggaran pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovasi dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan Nasution dan Nurwani (2021), mengungkapkan bahwa harapan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang.

Selanjutnya Rhandu dalam (Tumija, Hendra. A & Sinurat. M, 2023), menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah. (Nasution & Nurwani 2021).

Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami eror yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).

Secara umum, sistem informasi pemerintah merupakan gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan anggota staf yang bekerja secara berurutan untuk saling membantu dalam mengelola untuk menciptakan hasil akhir berupa informasi-informas. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada semua tingkat Pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, SIPD merupakan pengeloan suatu informasi secara metode kinerja dengan prinsip efisiensi dan efektivitas KAUR dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023) .

Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimal yang harus dicapai oleh SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan akses informasi publik kepada warga. Salah satu aspek tata kelola yang baik adalah transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas perlu untuk mengungkapkan (Remaja & Gede, 2017).

(Tumija, Hendra., A., & Sinurat M, 2023), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat dalam (Tumija, Hendra. A & Sinurat. M, 2023) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Negara.

Sementara menurut Moenek & Suwanda dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan keuangan yang merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantuan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. "Sedangkan Menurut (Khairunnas, 2021), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengolahan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Nidya V, A., & M., Ahyaruddin, 2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di Sekretariat DPRD Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas dalam penataan keuangan.

SIPD memungkinkan integrasi data keuangan, mempermudah pelaporan, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam manajemen keuangan daerah. Penerapan SIPD pada DPRD Kota Medan dapat melibatkan kompleksitas tata kelola keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Selanjutnya Rhandu dalam (Tumija, Hendra, A, & Sinurat M, 2023) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di Sekretariat DPRD Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani M, 2021).

Tujuan dari penerapan SIPD adalah untuk meningkatkan dan mempermudah percepatan implementasi, kontrol dan evaluasi kegiatan pemerintahan khususnya perencanaan oleh pemerintah daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) adalah salah satu alat atau sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Sekretariat DPRD Kota Medan, untuk mengelola dan memantau keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/ lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Tugas Pemerintahan daerah mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, mengajukan Rancangan Perda tentang APBD terhadap DPRD. Membahas rancangan Perda tentang APBD bersama Sekretariat DPRD mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya diluar atau didalam Asas Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Sistem informasi pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerapan dalam rangka melakukan

pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintah Daerah (SIPD).

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. DPRD Kota Medan sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Penerapan SIPD menjadi relevan dalam konteks penataan keuangan di daerah otonom DPRD Kota Medan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan SIPD dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan secara transparan dan efisien.

Fenomena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah faktor penghambat pada sistem SIPD ini terjadinya eror dalam menginput dan pengoperasian SIPD data dalam melakukan pengelolaan keuangan yang akan terjadi. Permasalahannya antara lain masih dibutuhkannya pelatihan untuk pengoperasian SIPD karena pegawai belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait input dan pengoperasian SIPD, kesulitan koordinasi dengan Kemendagri yaitu pada saat proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi kendala sistem yang tidak dapat diakses selama dua hari, belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD sehingga menyulitkan para pelaksana teknis ketika input belanja maupun kode rekening belanja terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah masing-masing, harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-komponen yang masih perlu penyempurnaan dan pemutakhiran, hal-hal yang kerap kali terjadi, server down, jaringan yang lambat, aplikasi yang eror, serta menu sistem yang belum dapat digunakan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan DPRD Kota Medan.



Gambar 1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data melalui survei dengan wawancara dengan kepala bagian keuangan DPRD Kota Medan. Metode penelitian ini melibatkan catatan lapangan dan wawancara secara langsung untuk mensurvei permasalahan yang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu data primer bersifat kualitatif. Data primer adalah

data yang berasal dari sumber asli. Sumber Data primer yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang ikut dalam sistem informasi akuntansi pemerintah daerah yaitu: Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Keuangan beserta seluruh staf bagian-bagian keuangan DPRD Kota Medan. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Keabsahan Data Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu; sumber, teknik, dan waktu. Metode analisis digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menentukan, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan analisis, lalu diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Hal ini digunakan untuk mengetahui sistem informasi pemerintah daerah pada kantor DPRD Kota Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses Penyusunan Anggaran SIPD

Proses penyusunan anggaran melalui Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. SIPD dirancang untuk membantu meningkatkan proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terjadi. Berikut adalah proses penyusunan anggaran melalui SIPD:

1. Perencanaan

Proses ini dimulai dengan penyusunan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas pemerintah daerah.

2. Penganggaran

Setelah rencana anggaran disusun, anggaran tersebut kemudian ditetapkan melalui proses legislasi. DPRD Kota Medan bertanggung jawab dalam penerapan anggaran yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap ini, anggaran yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah melakukan pengeluaran anggaran untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Penatausahaan

Proses ini melibatkan pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan secara detail.

5. Pertanggungjawaban

Setelah anggaran dilaksanakan, laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pihak berwenang serta masyarakat. SIPD membantu dalam penyusunan laporan dengan data yang akurat dan real-time.




Efisiensi Pengelolaan Keuangan SIPD Pada Kantor DPRD Kota Medan

Penerapan SIPD di Kantor DPRD Kota Medan telah membantu mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan. Efisiensi pengelolaan keuangan SIPD telah membantu dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dan anggaran. Pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi resiko

kesalahan. SIPD membantu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan pencatatan pelaporan secara digital.

Tahapan Pengelolaan Keuangan SIPD yaitu; Perencanaan Anggaran, Penganggaran, Pelaksanaan anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Penerapan SIPD telah membantu mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, mempermudah dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, dan efisiensi pengelolaan keuangan di DPRD.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi DPRD dalam menerapkan SIPD. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penerapan SIPD, termasuk terbatasnya pelatihan dan dukungan yang diberikan oleh pengembang sistem.



Gambar 3: Tampilan Input pengelolaan keuangan pada aplikasi SIPD.

Dalam pengelolaan mencakup 4 jenis laporan keuangan yaitu; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Oprasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Pengelolaan Keuangan pada DPRD Kota terdapat pada tabel berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 yang ada di Kantor DPRD Kota Medan terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp 261.054.928.515,00 Realisasi 2023 Belanja sebesar Rp 245.625.519.597,00 sedangkan pada tahun 2022 Realisasi sebesar Rp 216.895.618.431,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 94,09% yaitu berasal dari Belanja Operasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 254.770.297.438,00 Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 242.276.959.247,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 95,10% sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 208.440.405.331,00, Belanja Pegawai Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 57.316.684.402,00 Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 53.477.560.652,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 93,30% Sedangkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp 53.391.830,540,00, Belanja Barang anggaran tahun 2023 sebesar Rp 197.453.613.036,00 Realisasi tahun 2023 Rp 188.799.398.595,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 95,62% Realisasi tahun 2023 Rp 155.048.574.791,00, Belanja Modal Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 6.284.631.036,00 Realisasi tahun 2023 sebesar 3.348.560.350,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 53,28% sedangkan Realisasi Anggaran 2022 sebesar 8.455.213.100,00, Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran tahun 2023 sebesar 6.284.631.077,00 Realisasi Anggaran 2023 sebesar Rp 3.348.580,350,00 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 53,28% Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 8.455.213.000,000. Belanja Bangunan dan Gedung tidak ada anggaran yang dilakukan pada tahun 2023, tidak ada Realisasi tahun 2023, Persen yang terjadi tidak ada, Realisasi 2022 sebesar Rp 572.640.000,00. Belanja Aset Tetap Lainnya Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 100.000.000,00, Realisasi tidak ada dilakukan pada tahun 2023, Persen yang terjadi tidak ada untuk tahun 2023 dan tahun 2022 dan Realisasi pada tahun 2022 tidak ada dilakukan. Belanja Aset Lainnya sebesar Anggaran Rp 82.020.960,00, Realisasi tahun 2023 tidak ada dilakukan, Persen tidak ada, Realisasi tidak ada untuk tahun 2022. Surplus/Defisit Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 261.054.928.515,00, Realisasi tahun 2023 sebesar 245.625.519.597,00, Realisasi tahun 2022 sebesar Rp 216.895.618.431,00. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan Anggaran tahun 2023 sebesar 261.054.928.515,00, Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 245.625.519.597,00, Realisasi tahun 2022 sebesar Rp 216.895.618.431,00. Dengan laporan realisasi anggraan pendapatan dan belanja daerah pada Sekretariat DPRD Kota menjadi Kota Medan lebih maju dalam hal pembangunan yang dilakukan pemerintah tertera Pada Tabel 1.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan

Laporan Operasional

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
5	Belanja	261.054.928.515,00	245.625.519.597,00	94,09	216.895.618.431,00
5.1	Belanja Operasional	254.770.297.438,00	242.276.959.247,00	95,10	208.440.405.331,00
5.1.0.1	Belanja Pegawai	57.316.684.402,00	53.477.560.652,00	93,30	53.391.830.540,00
5.1.0.2	Belanja Barang	197.453.613.036,00	188.799.398.595,00	95,62	155.048.574.791,00
5.2	Belanja Modal	6.284.631.077,00	3.348.560.350,00	53,28	8.455.213.100,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	6.102.610.117,00	3.348.560.350,00	54,87	7.882.573.100,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	572.640.000,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Aset lainnya	82.020.960,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/Defisit	(261.054.928.515,00)	(245.625.519.597,00)	0,00	(216.895.618.431,00)
Sisa lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan		(261.054.928.515,00)	(245.625.519.597,00)	0,00	(216.895.618.431,00)

Anggaran Kegiatan Operasional Beban pada tahun 2023 yang ada di Kantor DPRD Kota Medan terdiri dari Jumlah Seluruh Beban saldo pada tahun 2023 sebesar Rp 245.941.349.876,05, Saldo tahun 2022 Rp 216.303.856.912,96, terjadi Kenaikan Saldo untuk tahun 2023 dari jumlah Saldo untuk tahun 2023 sebesar Rp 29.637.492.963,09, Persen yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 13,70%, Beban Pegawai Saldo pada tahun 2023 sebesar Rp 53.477.560.652,00 Saldo pada tahun 2022 Rp 53.349.654.432,00, terjadi Kenaikan Saldo untuk pada tahun 2023 dari jumlah Saldo pada tahun 2022 sebesar Rp 127.906.202,00, Persen yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 0,24%, Beban Persediaan Saldo pada tahun 2023 sebesar Rp 70.725.671.025,00, Saldo untuk pada tahun 2022 sebesar Rp 52.055.312.928,00, terjadi Kenaikan Saldo untuk tahun 2023 dari jumlah saldo pada tahun 2022 sebesar Rp 18.670.358.097,00, Persen yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 35,87%, Beban Jasa Saldo untuk tahun 2023 sebesar Rp 54.835.237.823,00, Saldo untuk tahun 2022 sebesar Rp 46.183.406.246,00, terjadi Kenaikan Saldo untuk pada tahun 2023 dari jumlah Saldo pada tahun 2022 sebesar Rp 8.651.831.577,00, Persen yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 18,73%, Beban Pemeliharaan Saldo pada tahun 2023 sebesar Rp 4.394.344.242,00, Saldo untuk tahun 2022 sebesar Rp 6.568.475.929,00, terjadi Penurunan Saldo untuk tahun 2023 dari jumlah Saldo tahun 2022 sebesar (Rp 2.174.131.687,00), Persen yang terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar -33,10, Beban Perjalanan Dinas saldo pada tahun 2023 sebesar Rp55.156.862.190,00, Saldo untuk tahun 2022 sebesar Rp 50.843.402.438,00, terjadi Kenaikan Saldo untuk tahun 2023 dari jumlah Saldo pada tahun 2022 sebesar Rp 4.313.459.752,00, Persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 8,48%, Beban Penyusutan dan Amortisasi saldo pada tahun 2023 sebesar Rp7.345.323.944,05, Saldo untuk tahun 2022 sebesar Rp 7.113.215.258,96, terjadi Kenaikan Saldo untuk tahun 2023 dari jumlah Saldo pada jumlah saldo 2022 sebesar Rp 232.108.685,09, Persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 3,26%, Beban lain-lain saldo pada tahun 2023 sebesar Rp 6.350.000,00, Saldo untuk tahun 2022 sebesar Rp

190.389.681,00, terjadi Penurunan untuk tahun 2023 lebih kecil dari jumlah saldo pada tahun 2022 lebih besar sebesar (Rp 184.039.681,00), Persen untuk tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar -96,66% . . Dengan Laporan Operasional Beban pada Sekretariat DPRD Kota tertera Pada Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
9	Beban	245.941.349.876,05	216.303.856.912,96	29.303.856.912,96	13,70
09.01.00	Beban Pegawai	53.477.560.652,00	53.349.654.432,00	127.906.220,00	0,24
09.02.00	Beban Persediaan	70.725.671.025,00	52.055.312.928,00	18.670.358.097,00	35,87
09.03.00	Beban Jasa	54.394.344.242,00	46.183.406.246,00	8.651.831.577,00	18,73
09.04.00	Beban Pemeliharaan	4.394.344.242,00	6.568.475.929,00	(2.174.131.687,00)	(33,10)
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	55.156.862.190,00	50.843.402.438,00	4.313.459.752,00	8,48
09.11.00	Beban Penyusutan Amortisasi	7.345.323.944,05	7.113.215.258,96	232.108.681,00	3,26
09.13.00	Beban Lain-lain	6.350.000,00	190.389.681,00	(184.039.681,00)	(96,66)
	Surplus/ Defisit Dari Operasional	(245.941.349.876,05)	(216.303.856.912,96)	(29.637.492.963,09)	0
Kegiatan Non Operasional	Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0
Pos Luar Biasa	Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(245.941.349.876,05)	(216.303.856.912,96)	(29.637.492.963,09)	0
	Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00		0,00	0
	Surplus/ Defisit dari Pos LO	(245.941.394.876,05)	(216.303.856.912,96)	(29.637.492.963,09)	0

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2023 sebesar Rp 188.862.480.863,17 sedangkan pada tahun 2022 ekuitas awal sebesar Rp 118.426.245.977,13, Surplus/Defisit- LO pada tahun 2023 sebesar (Rp 245.941.349.876,05) sedangkan pada tahun 2022 sebesar (Rp 216.303.856.912,96), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar; Koreksi Ekuitas pada tahun 2023 sebesar Rp 872.000.000,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar (Rp 155.526.632,00) , Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada tahun 2023 sebesar Rp 245.625.519.597,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 216.895.618.431,00 dan untuk Ekuitas Akhir pada sekretariat DPRD Kota

Medan pada tahun 2023 sebesar Rp 119.418.650.584,12, pada tahun 2022 sebesar Rp 118.862.480.863,17. Dengan Laporan Perubahan Ekuitas pada Sekretariat DPRD Kota tertera Pada Tabel 3.

Tabel 3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	118.862.480.863,17	118.426.245.977,13
SURPLUS/DEFISIT-LO	(245.941.349.876,05)	(216.303856.912,96)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	872.000.000,00	(155.526.632,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	245.625.519.597,00	216.895.618.431,00
EKUITAS AKHIR	119.418.650.584,12	118.862.480.863,17

Laporan Neraca

Aset Lancar pada Sekretariat DPRD Kota Medan, Persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp 123.738.750,00, pada tahun 2022 sebesar Rp 84.702.700,00, Jumlah Aset Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp 123.738.750,00 sedangkan pada tahun 2022 Jumlah Aset Lancar sebesar Rp 84.702.700,00, Aset Tetap pada Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi yaitu; Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Bangunan, dan Akumulasi Penyusutan. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2023 sebesar Rp 122.877.221.423,12 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 118.803.502.518,17. Aset Lainnya pada Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi yaitu; Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Jumlah Aset lainnya pada sekretariat DPRD Kota Medan untuk tahun 2023 sebesar Rp 75.228.000,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 91.200.000,00. Jadi Jumlah Seluruh Aset pada Sekretaria DPRD Kota Medan untuk pada tahun 2023 sebesar Rp 123.076.188.173,12 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 118.979.405.218,17. Kewajiban Jangka Pendek pada sekretariat DPRD Kota Medan yaitu; Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2023 sebesar Rp 3. 657.537.589,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 116. 924355,00. Jumlah Ekuitas pada tahun 2023 sebesar Rp 119.418.650.584,12 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 118.862.480.863,17. Jadi Jumlah Kewajiban dan Ekuitas untuk tahun 2023 sebesar Rp 123.076.188.173,12 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 118.979.405.218,17. Dengan Neraca pada Sekretariat DPRD Kota tertera Pada Tabel 4.

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD
 Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 Sekretariat DPRD

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	123.738.750,00	84.702.700,00

JUMLAH ASET LANCAR	123.738.750,00	84.702.700,00
ASET TETAP		
Tanah	22.245.870.000,00	22.245.870.000,00
Peralatan dan Mesin	68.059.732.396,80	65.398.693.377,42
Gedung dan Bangunan	103.303.406.168,00	98.452.345.944,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	516.706.930,00	516.706.930,00
Aset Tetap Lainnya	1.115.412.941,49	1.115.412.941,49
Akumulasi Penyusutan	(72.363.907.013,17)	(68.925.526.674,74)
JUMLAH ASET TETAP	122.877.221.423,12	118.803.502.518,17
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	159.720.000,00	159.720.000,00
Aset Lain-lain	3.866.011.605,62	11.340.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(95.832.000,00)	(79.860.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.854.671.605,62)	0,000
JUMLAH ASET LAINNYA	75.228.000,00	91.200.000,00
JUMLAH ASET	123.076.188.173,12	118.979.405.218,17
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Belanja	1.249.747.264,00	116.924.355,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.407.790.325,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.657.537.589,00	116.924.355,00
JUMLAH KEWAJIBAN	3.657.537.589,00	116.924.355,00
EKUITAS		
EKUITAS	119.418.650.584,12	118.862.480.863,17
Ekuitas	119.418.650.584,12	118.862.480.863,17
JUMLAH EKUITAS	119.418.650.584,12	118.862.480.863,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	123.076.188.173,12	118.979.405.218,17

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik adalah aspek penting dalam kinerja pemerintahan, termasuk dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kualitas pelayanan publik dalam konteks penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerapan SIPD di DPRD Kota Medan

1. Definisi dan Pentingnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik mengacu pada sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, seperti DPRD, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas tinggi dicirikan oleh efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks DPRD Kota Medan, kualitas pelayanan publik berhubungan langsung dengan bagaimana DPRD menyelenggarakan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan secara efektif.

2. Pengaruh Penerapan SIPD terhadap Kualitas Pelayanan Publik

SIPD adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui SIPD

Meskipun SIPD menawarkan berbagai manfaat, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik:

- a. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil, dapat menghambat penggunaan SIPD secara optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Keterampilan SDM Kualitas pelayanan publik juga bergantung pada keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan SIPD. Ketiadaan pelatihan yang memadai bagi pegawai dapat mengurangi efektivitas sistem, yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan.
- c. Koordinasi Antar Instansi Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh seberapa baik koordinasi antar instansi dalam pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan data yang tidak sinkron dan kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima oleh publik.

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui SIPD, beberapa langkah dapat diambil:

- a. Pengembangan Infrastruktur Investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih baik, termasuk peningkatan jaringan internet dan perangkat keras, sangat penting untuk memastikan SIPD dapat berfungsi secara optimal.
- b. Pelatihan dan Pengembangan SDM Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan SIPD. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan sistem tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
- c. Evaluasi Berkala Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SIPD dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Evaluasi ini harus mencakup umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
- d. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan SIPD untuk memastikan integrasi data yang lebih baik dan kebijakan yang lebih efektif.

Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SIPD di DPRD Kota Medan

1. Pentingnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di DPRD Kota Medan. SDM yang kompeten dan terampil dalam menggunakan teknologi informasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa SIPD dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Kondisi SDM di DPRD Kota Medan

Pada awal penerapan SIPD, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DPRD Kota Medan adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan SDM terkait dengan pengoperasian sistem ini. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya Pelatihan Awal Sebelum penerapan SIPD, sebagian besar pegawai belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang cara menggunakan sistem ini. Pegawai sering kali mengalami kesulitan dalam menginput data, mengelola informasi, dan menghasilkan laporan yang akurat.
- b. Resistensi terhadap Perubahan Seperti halnya dalam banyak organisasi, ada resistensi terhadap perubahan yang dihadapi oleh pegawai di DPRD Kota Medan. Perubahan dari metode kerja manual ke sistem digital melalui SIPD memerlukan adaptasi yang signifikan, dan tidak semua pegawai siap atau bersedia untuk berubah. Ketidapkahaman terhadap manfaat SIPD dan kekhawatiran akan kompleksitas teknologi menyebabkan beberapa pegawai kurang bersemangat dalam mengadopsi sistem ini.

3. Dampak Kualitas SDM terhadap Penerapan SIPD

Kualitas SDM memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penerapan SIPD. Beberapa dampak yang dapat diamati adalah:

a. Efisiensi Operasional SDM yang memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan SIPD dapat meningkatkan efisiensi operasional. Mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, meminimalkan kesalahan dalam penginputan data, dan menghasilkan laporan yang lebih akurat. Sebaliknya, kekurangan keterampilan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas, kesalahan dalam pengelolaan data, dan penurunan kualitas laporan keuangan.

b. Kualitas Layanan Publik Kualitas SDM juga mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan oleh DPRD Kota Medan. Pegawai yang terampil dalam menggunakan SIPD dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akurat kepada masyarakat. Misalnya, proses pengajuan anggaran dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

c. Pengawasan dan Akuntabilitas SDM yang kompeten dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran berjalan dengan baik. Mereka dapat memanfaatkan SIPD untuk melacak pengeluaran, mengidentifikasi penyimpangan, dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Upaya Meningkatkan Kualitas SDM

Untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan kualitas SDM, DPRD Kota Medan telah mengambil beberapa langkah, antara lain:

a. Pelatihan dan Pengembangan SDM DPRD Kota Medan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan SIPD. Pelatihan ini mencakup pengenalan sistem, cara menginput data, cara menghasilkan laporan, dan cara memecahkan masalah yang mungkin muncul selama penggunaan SIPD. Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga diberikan untuk memastikan bahwa pegawai selalu up-to-date dengan fitur dan pembaruan terbaru dalam sistem SIPD.

b. Pendampingan Teknis Selain pelatihan, DPRD Kota Medan juga menyediakan pendampingan teknis bagi pegawai yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan SIPD. Pendampingan ini dilakukan oleh tim IT yang kompeten dan berpengalaman dalam mengoperasikan SIPD. Dengan adanya pendampingan, pegawai dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih percaya diri dan mengurangi risiko kesalahan.

c. Membangun Budaya Adaptasi Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, DPRD Kota Medan berupaya membangun budaya organisasi yang mendukung adaptasi terhadap teknologi baru. Ini dilakukan dengan mengkomunikasikan manfaat SIPD kepada seluruh pegawai, menunjukkan bagaimana sistem ini dapat memudahkan pekerjaan mereka, dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil beradaptasi dengan baik.

5. Evaluasi dan Pengawasan Kualitas SDM

Evaluasi berkala terhadap kualitas SDM dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai DPRD Kota Medan memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan SIPD. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemampuan teknis, efisiensi kerja, dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan melalui SIPD. Berdasarkan hasil evaluasi, program pelatihan dan pengembangan SDM dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.

6. Tantangan dalam Peningkatan Kualitas SDM

Meskipun upaya peningkatan kualitas SDM telah dilakukan, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti:

a. Kesenambungan Pelatihan Salah satu tantangan utama adalah memastikan kesinambungan pelatihan, terutama dalam menghadapi pembaruan sistem atau pergantian pegawai. Pelatihan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan kompetensi SDM, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja sistem.

b. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan yang optimal. Dalam beberapa kasus, jumlah pelatihan yang dapat diadakan terbatas, sehingga tidak semua pegawai dapat mendapatkan pelatihan yang diperlukan.

Pembahasan

Kendala dalam Penerapan SIPD di DPRD Kota Medan

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, seperti halnya penerapan teknologi baru dalam sistem pemerintahan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses implementasi SIPD. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai kendala-kendala tersebut:

Kendala Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan Jaringan Internet Salah satu kendala utama dalam penerapan SIPD adalah keterbatasan jaringan internet. SIPD merupakan sistem berbasis web yang memerlukan konektivitas internet yang stabil dan cepat untuk beroperasi dengan baik. Di beberapa area, terutama pada kantor-kantor pemerintah daerah yang terletak di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang berkembang, sering kali terjadi masalah konektivitas. Jaringan internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat akses ke SIPD, menyebabkan keterlambatan dalam proses input data, pengelolaan informasi, dan pelaporan keuangan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di DPRD Kota Medan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

- Efisiensi Pengelolaan Keuangan:** SIPD telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di DPRD Kota Medan. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara digital, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko kesalahan manual. Dengan SIPD, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data yang akurat.
- Transparansi dan Akuntabilitas:** SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Data keuangan yang tercatat dalam SIPD dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk publik, yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran. Hal ini juga membantu dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh DPRD Kota Medan.
- Kendala Teknis:** Meskipun SIPD memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam penerapannya. Masalah infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai, masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan SIPD dapat berfungsi secara optimal.
- Kualitas Sumber Daya Manusia:** Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan SIPD. Keterbatasan keterampilan teknis di kalangan pegawai dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan.
- Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat keras yang lebih canggih, untuk mendukung operasional SIPD. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja SIPD secara keseluruhan.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Untuk mengatasi keterbatasan keterampilan teknis, disarankan agar pemerintah daerah mengadakan program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengoperasian SIPD. Pelatihan ini harus mencakup semua aspek penggunaan SIPD, dari penginputan data hingga analisis laporan keuangan.
- Evaluasi Berkala dan Peningkatan Sistem:** Evaluasi berkala terhadap kinerja SIPD harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem SIPD yang lebih user-friendly dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna juga harus diprioritaskan.
- Peningkatan Koordinasi Antar Instansi:** Koordinasi yang baik antara DPRD dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan data yang diintegrasikan dalam SIPD akurat dan konsisten. Disarankan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan data keuangan.
- Pengawasan dan Audit yang Ketat:** Pengawasan dan audit yang ketat

perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa SIPD digunakan sesuai dengan tujuan dan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A..., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- D. Alfani, J., Nasution (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036-4043.
- Khairunnas. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3, 483-484.
- M.Syairozi, A. Pambudy, M. Y. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian.*, 50-51.
- Nasution & Nurwani M, (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*, Akuntansi Dan Keuangan, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Nidya V, A., & M., Ahyaruddin. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Jurnal Digital Bussiness*. 1(1), 4-5.
- Novira, A., & Suherman, N. P. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Konferensi Nasional Ilmu*
<http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/963>
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Pratiwi, Nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213-214.
- Remaja & Gede. (2017). Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan. Dalam *Prosesiding Seminar: Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Media Birokasi*, 27-40.
- Sari, M., & Prasetyo. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan. *Akuntansi Keuangan Daerah*, 1, 23-35.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79-91.
- Undang-undang no.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2021).
- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon.
Journal Publicuho, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>